PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

REZZA ARYANSYAH

02011281621178

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: Rezza Aryansyah
NIM	: 02011281621178
PROGRAM KEKHUSUSAN	: Hukum Pidana

Judul Skripsi

PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG

Indralaya, 2020

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum
NIP.195702241979032001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rezza Aryansyah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621178
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sekayu, 09 Mei 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15-02-2020
Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
2A751AHF698894215
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rezza Aryansyah
NIM. 02011281621178

iii

Motto dan Persembahan

Motto:

"all experience is education for the soul!

-Rezza Aryansyah-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua, kakak dan adik-adikku tercinta**
2. **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
3. **Sahabat-sahabat yang kusayangi**
4. **Almamater ku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.berjudul **"Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang".** Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Wahyu Ernaningsih S.H.,M.Hum. dan Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 15-02- 2020
Penulis

Rezza Aryansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A PALEMBANG"** Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Ayah Perri dan Ibu Misroyani, kakak dan adik-adik ku tersayang Shafta Adynata, Tri Febriani Putri dan Daisha Angesti Damayanti serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Adik abang tersayang Muhammad Farizan Y terimakasih selalu memberi *support* dan doa kepada penulis selama ini.
14. Sahabat-Sahabatku tersayang Cintya Monica Wulandari, Suharli AJ, Diana DPS, M. Afriyuna, Reza Junika, Efry Bayu Putra, dan Dendy Agustria yang sama-sama berjuang di tempat pereantauan, semoga kita sukses selalu.

15. Sahabat-sahabatku tersayang Dwi Krismulyadi, Masayu Dewi Puspa, Adjie Surya Djaya dan Adinda Aisyah yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.
16. Sahabat-sahabat yang ku banggakan dan ku sayangi di Pilkin squad yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik dariku untuk kalian.
17. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini .

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, 15-02 - 2020
Penulis,

Rezza Aryansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 16
2. Pendekatan Masalah 17
3. Jenis dan Sumber Data 17
4. Teknik Pengumpulan Data 19
5. Lokasi Penelitian 20
6. Populasi dan Sampel Penelitian 20

7. Teknik Pengelolaan Data 21
8. Analisis Data 22
9. Penarikan Kesimpulan 23
H. Sistematika Penulisan 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....25
1. Pengertian Anak 25
2. Hak-Hak Anak.....27
B. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan.....29
1. Definisi Pidana dan Pemidanaan 29
2. Teori Tujuan Pemidanaan 32
3. Teori Pembinaan.....34
4. Teori Efektivitas 38
C. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat.....43
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat.....43
2. Syarat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat.....46
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....47
E. Lembaga Pemasyarakatan 48
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....48
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....49
F. Revitalisasi Narapidana.....52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas II A Palembang 58
B. Faktor yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas II A Palembang 86

1. Faktor Pendukung 86
2. Faktor Penghambat 88
3. Upaya Penanggulangan dari Faktor Penghambat 91

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang"**. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis empiris. Penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan memiliki proses yang panjang dari pendataan anak didik pemasyarakatan perempuan yang telah memenuhi persyaratan dan dokumen sampai dengan persetujuan pemberian pembebasan bersyarat yang ditetapkan oleh keputusan menteri. Serta terdapat faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pebebasan bersyarat yaitu faktor pendukung seperti dari keluarga yang bersedia menjadi penjamin untuk anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak mengulangi tindak pidana lagi dan faktor penghambat yang berasal dari proses pemberian pembebasan bersyarat yang panjang dan juga berasal dari anak didik itu sendiri seperti anak didik tidak berkelakuan baik atau telah melanggar kedisiplinan sehingga di masukkan catatan register f.

Kata kunci : penerapan, faktor, pembebasan bersyarat

Indralaya, 2019

Pembimbing Utama

Wahyu Ernaningsih., S.H., M.Hum
NIP.195702241979032001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti., S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H
NIP.196822119951210 01

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.[1] Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[2]

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.[3]

---

[1] Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012, hlm 1.

[2] Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945,* BAB XA, Pasal 28B ayat 2.

[3] Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3S, 1983, hlm 71.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.[4]

Retnowulan Sutanto menyatakan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Perlindungan ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Pembangunan nasional terhambat akibat dari tidak seriusnya penerapan perlindungan bagi anak. Permasalahan sosial dapat timbul akibat dari perlindungan anak yang kurang optimal yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.[5]

---

[4] Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia* , Bandung: Mandar Maju, 2005, Hlm, 3.
[5] Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm 166.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya, jika lingkungan tempat berada anak itu buruk dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Anak tidak mampu membentuk dirinya sendiri, akan tetapi memerlukan orang lain disekitarnya untuk mendukung perkembangannya. Keluarga mempunyai peranan paling besar terhadap perkembangan psikologis anak. Proses perkembangan psikis anak adalah salah satu proses yang unik dan kompleks, hal ini dikarenakan anak mempunyai dunia yang khas dan sangat berbeda dengan dunia orang dewasa. Beberapa aspek yang pokok adalah perkembangan intelegensi, perkembangan emosi, perkembangan sosial dan perkembangan moral.[6]

Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat akan merugikan perkembangannya. Kehidupan seorang anak yang luput dari pengawasan orang tua atau walinya dan ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak dapat menjerumuskan anak dalam perbuatan tindak pidana yang dapat merugikan orang lain dan diri anak itu sendiri.

---

[6] Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Bandung: Mandar Maju, 1996, hlm 9.

Tabel 1. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS)

Periode	ANAK LAKI-LAKI	ANAK PEREMPUAN
Mei	100	1
Juni	102	2
Juli	98	3
Agustus	87	4
September	87	4

Periode Mei-September 2019 di Kota Palembang Tahun 2019.[7]

Berdasarkan dari table diatas, maka terlihat bahwa jumlah andikpas perempuan sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah andikpas laki-laki, ada beberapa hal yang mendorong mengapa anak laki-laki melakukan kejahatan lebih banyak dari anak perempuan. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik itu secara fisik yang dimana perempuan memiliki fisik yang lemah dan mempunyai perbedaan psikis yang khas dari laki-laki. lingkungan dan cara bersikap di masyarakat juga laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam menyikapinya.[8]

[7] Sistem Database Pemasyarakatan, http://smslap.ditjenpas.go.id/, dikutip pada tanggal 10 September 2019, pukul 00.03

[8] Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, 1986, hlm. 100

Dalam hal ini anak perempuan di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan dan anak laki-laki di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena jumlahnya sangat sedikit dibanding dengan laki-laki, maka dikhawatirkan apabila sama-sama ditahan di LPKA akan mengganggu proses rehabilitasi dari anak perempuan, maka dari itu anak perempuan di tahan di LAPAS Perempuan agar diharapkan proses rehabilitasi dan upaya perlindungan terhadap anak perempuan berjalan sesuai dengan harapan.[9]

Upaya perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[10]

Anak yang terkait dengan tindak pidana menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak

---

[9] Wahyu Ernaningsih, Vera Novianti dan Theta Murty, *Strategi Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Sumatera Selatan Terkait Langkah-Langkah Rehabilitasi Dan Reintegrasi, Laporan Penelitian Desentralisasi Unggulan Kompetitif,* Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2017, hlm. 5.

[10] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 40

yang menjadi saksi tindak pidana.[11] ABH baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi bukanlah sosok yang harus diabaikan apalagi dihukum dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Mereka berhak mendapatkan perlindungan serta hak asasi yang harus mereka dapatkan, mereka harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah diperbuat (bagi anak pelaku), memperbaiki diri dan menghilangkan trauma dari kejadian yang pernah dialami (bagi anak korban dan saksi).

Setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 angka (10) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4 ayat 1 huruf (d) anak juga memiliki hak yaitu memperoleh pembebasan bersyarat.

Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrjheidstelling*) merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.[12]

Sedangkan Pembebasan bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

[11] Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
[12] Pasal 15 ayat (1) KUHP

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pasal 1 angka (6) yang dimaksud Pembebasan Bersyarat, adalah program pembinaan untuk mengintregasikan Narapidana dan Anak kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pembebasan bersyarat, seperti hukuman bersyarat, dimaksudkan untuk mendidik si terhukum.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pasal 89 pembebasan beryarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat telah menjalani masa pidana paling sedikit ½ (satu perdua) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal ½ (satu per dua) masa pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 80 ayat (4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam Lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan Pasal 81 ayat (4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Tujuan pembebasan bersyarat adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya.[13]

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia , sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh Hak Asasi Manusi yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri.[14]

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasyarakan Perempuan Kelas II A Palembang.

---

[13] J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987 hlm.324

[14] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk skripsi adalah:

1. Bagaimana penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan serta pemikiran bagi perkembangan teori ilmu hukum, dan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi akademisi diharapkan dapat memberi masukan terhadap isu tentang penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di Indonesia.

   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau bahan pembanding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

   c. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat dan khususnya pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan bagi narapidana anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan .

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam pembahasan ini yaitu mengenai penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang yang ditinjau dari perspektif hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia secara empiris terjun ke lapangan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.[15]

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.Pasal 89 pembebasan beryarat dapat diberikan kepada anak yang sedang menjalani pidana penjara di LPKA yang telah memenuhi syarat telah menjalani masa pidana paling sedikit ½ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal ½ (satu per dua) masa pidana.

Fungsi dari pembebasan bersyarat itu sendiri adalah untuk membina narapidana dan anak agar kembali layak menjadi bagian masyarakat dan mempersiapkan masyarakat untuk menerima mantan narapidana. Berbagai pemikiran pun muncul mengenai manfaat dari pidana, sehinggal menimbulkan beberapa teori antara lain :

---

[15] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 125.

a. Teori Tujuan Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Teori dari konsep pemidanaan itu sendiri antara lain :[16]

1. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

   Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasana masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

2. Teori Pencegahan Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

3. Teori Rehabilitasi Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga

[16] Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill Co, 2007,hlm.6-27.

dikatakan dijatuhinya hukuman. untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori Integratif (Teori Gabungan) Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.[17]

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk Pemasyarakatan. Para Narapidana belum tentu orang jahat. Mereka sebenarnya hanya tidak memahami norma kemasyarakatan yang berlaku sehingga melakukan pelanggaran hukum. Agar narapidana dapat kembali menjadi warga negara yang baik diperlukan pembinaan yang efektif.

b. Teori Pembinaan

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.[18] Maksudnya disini adalah hukum tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan melainkan juga harus disertai dengan adanya pembinaan terhadap orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani

---

[17] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.107.

[18] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009,hlm. 97.

pembinaan di Lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.

Ditinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan membina , kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.[19]

Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.[20]

Dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum kepada masyarakat (pembebasan) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya.

Dasar hukum pembebasan bersyarat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

[19] Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cetakan Ketiga, 2001 , Jakarta: Balai Pustaka, hlm.655.

[20] Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI, 2004,hlm. 18-21.

c. Teori Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tiadak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu.[21]

Berdasar teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Adapun faktor penghambat penegakan hukum dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri(undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[22]

---

[21] Ns Roymond H. Simamora. *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008, hlm.31.

[22] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ,hlm. 8.

Kelima faktor diatas berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.[23]Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilain.[24]

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.[25] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

---

[23] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hlm. 1.

[24] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

[25] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yangdibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[26]

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu menjelaskan dan menganalisis penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

3. Jenis dan Sumber data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yanng terkait dengan permasalahan yang teliti. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan Penerapan Pembebasan

[26] *Ibid.*, hlm. 16.

Bersyarat Terhadap Anak Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan Terdiri dari:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang membantu dalam memberikan penjelasan dan memahami bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media massa, paper, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai secara langsung dan terbuka untuk mendapatkan jawaban dan juga keterangan yang sesuai untuk memperoleh data seperti yang diharapkan tentang Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Anak Perempuan yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 12, 12 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.[27] Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anak Binaan Perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Palembang. Kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili populasinya untuk diwawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman dengan tujuan agar mendapatkan penjelasan dan klarifikasi yang tepat.

[27] Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada2010. hlm.95.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih mempunyai ciri-ciri utama dari populasi serta ditetapkan untuk ditetapkan menjadi responden penelitian.[28] Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang akan menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Palembang
2. Anak Didik Pemasyarakatan Perempuan yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan baik itu data kepustakaan maupun data dari lapangan. Data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data (*Editing*)

Identifikasi data (*editing*), yaitu data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kemudian diperiksa dan juga diteliti kembali mengenai lengkap tidaknya, kebenarannya, serta kejelasannya sehingga dalam melakukan penulisan dapat diperbaiki kembali jika dirasa masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan.

[28] Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 65.

b. Klasifikasi

Data hasil penelitian kemudian disusun ulang secara berurutan dan berkelompok sehingga mudah dipahami dalam melakukan analisis.

c. Sistematisasi Data

Penyusunan data yang telah diperoleh serta telah diediting dilakukan secara sistematika sesuai dengan masalah yang dibahas.

8. Analisi Data

Dilakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap data yang telah diperoleh baik primer maupun data sekunder kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif Dan tersaji dalam bentuk deskripsi yaitu data tersebut dijelaskan, diuraikan, dan digambarkan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dari hasil analisis ditarik suatu kesimpulan berdasarkan apa yang telah dianalisis. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.

Selanjutnya data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer, maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dilaksanakan pada fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulaan dilakukan secara deduktif yaitu metode berpikir yang merupakan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.

H. Sistemtika Penulisan

Sistematika penulisan adalah untuk memberikan gambaran yang menyuluruh mengenai sistematika penulisan skripsi penulis ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi atau gambaran informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan istilah dan pengertian tindak pidana, pengertian pidana dan pemidanaan, pengertian narapidana, pengertian anak, pengertian dan syarat pembebasan bersyarat, Dasar hukum pembebasan bersyarat anak yang berkonflik dengan hukum di tegaskan dalam ketentuan undang-undang yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai bagaimana penerapan pembebasan bersyarat terhadap anak perempuan yang berkonflik dengan hukum di Lembaga pemasyarakatan perempuan

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendikia.

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana.

Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita. 2008. *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta.

Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Sendiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan HAM RI.

Andi Wijaya Rivai. 2014. *Buku Pintar Pemasyarakatan,* Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2000. *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003. *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Bandung: PT. Refika Aditama.

E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta: Storia Grafika.

J.E. Jonkers. 1946. *Hukum Pidana Hindia Belanda.* Jakarta: PT Bina Aksara

Kartini Kartono. 1984. *Psikologi Umum*. Bandung: Alumni.

Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2015. *Pengadilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama

Muchamad Iksan, 2012. *Hukum Perlindungan Saksi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Ns Roymond H. Simamora. 2008. *Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

P.A.F. Lamintang. 2003. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. 2008. *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co.

Romli Atmasasmita. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandor Maju.

Stephan Hurwitz. 1986. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara.

Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

_____, 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 2006. *Hukum Pidana I*, Semarang: F.H. Universitas Diponogoro.

_____. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Purwokerto: F.H. Universitas Jenderal Soedirman.

Suharto RM. 1991. *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3S.

Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Alfabeta.

Wiyono. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

C. Internet

Sistem Database Pemasyarakatan, http://smslap.ditjenpas.go.id/, dikutip pada tanggal 10 September 2019, pukul 00.03

D. Jurnal

Pribadi, *Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, dalam Jurnal Hukum Volkgeist, Vol 3, No. 1, Megister Hukum Universitas Airlangga Surabaya: Desember 2018, hlm. 20, diakses pada tanggal 09 November 2019 pukul: 00.30 WIB.